



**P U T U S A N**

**Nomor: 716 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI;**  
Tempat lahir : Garut;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/29 September 1962;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Samanggen RT. 04/04 Desa Wanaasri, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga (Mantan Pegawai Bank BTPN KCP Garut);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI selaku pegawai Bank di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tbk, KCP Garut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BTPN Nomor: SKEP.1314/03-3.2/VIII/1993 tanggal 28 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, pada periode tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Tbk KCP Garut di Jalan Merdeka Nomor 84 A Desa Haur Panggung - Kecamatan Tarogong Kidul – Kabupaten Garut, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain di Kabupaten Garut atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI diangkat selaku Pegawai Bank di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Tbk, KCP Garut berdasarkan surat Keputusan Direksi Bank BTPN Nomor: SKEP.1314/03-3.2/VIII/1993 tanggal 28 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap;
- Bahwa pada kurun waktu tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Juli 2006 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI selaku Pegawai Bank di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Tbk, KCP Garut diangkat dan ditugaskan sebagai:
  1. Kepala Sub Seksi Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK BTPN NOMOR: SKEP-90/SDM-3.4/III/2003 tanggal 4 Maret 2003 tentang Mutasi Karyawan;
  2. Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK BTPN NOMOR: SKEP.216/SDM-2/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 tentang Penyesuaian Pangkat, Jabatan dan gaji Karyawan;
  3. Pelaksana Senior Penanggung Jawab Urusan Kas dan CSO KCP Garut pada kantor Cabang Bandung berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN NOMOR: SKEP.375/BDG-SP.9.0/IX/2005 tanggal 26 September 2005 tentang Mutasi dan Rotasi Karyawan;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jabatan selaku Kepala Sub Seksi Kredit dan Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung pada sekitar periode tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2005, Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH Binti HOBIR SUPRIADI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menerima berkas kredit dari pelaksana urusan kredit pensiun;
  - b. Memeriksa dan mereview kembali dokumen persyaratan permohonan kredit dan data dokumen kredit;
  - c. Apabila terdapat kesalahan perhitungan atas data permohonan kredit seluruh persyaratan kredit dan data dokumen kredit dikembalikan ke Account Officer (AO) dan AO memberitahukan permohonan kredit kepada Debitur;
  - d. Melakukan otorisasi pada sistem computer, menyerahkan berkas kredit yang telah diparaf kepada pimpinan atau kepala KCP, atau Kepala Kantor Kas yang menjadi anggota Komite kredit;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN, mekanisme pemberian kredit pada Perbankan apabila menerima permohonan kredit dari nasabah pensiun adalah sebagai berikut:
  - Nasabah Debitur datang ke Bank dengan menunjukkan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) asli, Skep pensiun Asli, KTP Debitur, dan struk gaji terakhir;
  - Nasabah Debitur kemudian mengisi formulir dan wawancara kemudian membuat permohonan tertulis yang sebelumnya di verifikasi keabsahan dokumen oleh Account Officer/CSO Kredit;
  - Apabila sudah valid, disampaikan kepada bagian Kaur Kredit kemudian semua agunan dianalisa, apabila disetujui dibuatkan Surat Perjanjian Kredit dan dicetak di berkas kredit lalu ditandatangani oleh Debitur dan disampaikan kepada Pimpinan atau Kepala Cabang Pembantu (KCP) kemudian diverifikasi dokumentasinya, apabila disetujui lalu ditandatangani Surat Perjanjian Kreditnya untuk diarsipkan baik asli maupun photo copynya di Kaur Administrasi Kredit;
  - Pinjaman Kredit dicairkan di bagian teller;
- Bahwa pada periode sekitar tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2005 bertempat di bertempat di Kantor PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Tbk KCP Garut di Jalan Merdeka Nomor 84 A Desa Haur Panggung - Kecamatan Tarogong Kidul – Kabupaten Garut,

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH Binti HOBIR SUPRIADI selaku pegawai bank dengan jabatan selaku Kepala Sub Seksi Kredit dan Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung, telah memberikan kredit pensiun yang menggunakan jaminan atau agunan SK Pensiun palsu/digandakan yang diterima oleh Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH Binti HOBIR dari calo atas nama KOMARIAH yang tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana termuat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN dan ketentuan Perbankan, yaitu Terdakwa telah memberikan kredit pensiun tanpa terlebih dahulu meneliti keabsahan dari agunan tersebut dengan cara telah memutus dan menandatangani dalam analisa singkat permohonan kredit yang dipalsukan atau digandakan, sehingga kemudian pinjaman kredit dapat dicairkan dan uangnya dapat diterima oleh orang/nasabah pensiun yang fotonya tertera dalam SKEP PENSUN yang dipalsukan yang dibawa oleh KOMARIAH, dan setelah pinjaman dapat dicairkan Terdakwa mendapat imbalan dari KOMARIAH berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2006, Tim Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Cabang Bandung mendapat laporan dari Bank BTPN KCP Garut, bahwa terjadi tagihan Debitur yang kwitansinya selalu kembali lagi (Return), atas adanya laporan tersebut, berdasarkan MEMORENDUM dari Pimpinan Bank BTPN KCU Bandung Nomor: M.421/BDG-SPI /VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 selanjutnya dilakukan pemeriksaan ke alamat (on the spot) sesuai yang tertera di KTP maupun berkas pinjaman kredit, ternyata hasil pemeriksaan TIM Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) menemukan fakta bahwa dokumen pengajuan kredit tersebut palsu yang tercatat selaku nasabah debitur di Bank BTPN KCP Garut sebanyak 44 Debitur, kantor kas Bungbulang 34 Debitur, Kantor Kas Limbangan 1 Debitur, Kantor Kas Cikajang 1 Debitur, kantor Kas Kadungora 1 Debitur, Kantor Kas Malangbong 1 dan sisanya sebanyak 10 Debitur tidak diketahui darimana Debitur asalnya, dengan total plafond pinjaman seluruhnya sebesar kurang lebih Rp2.025.000.000.000,00 (dua koma dua puluh lima milyar rupiah) dari keseluruhan total senilai Rp2.025.000.000.000,00 (dua koma dua puluh lima milyar rupiah) tersebut, sebesar kurang lebih Rp587.551.129,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) adalah berasal dari 44 Debitur di Bank BTPN KCP Garut dengan periode waktu sejak tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2005 dimana

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI menjadi Kepala Sub Seksi Kredit dan Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung;

- Bahwa menurut Saksi ARJAYADWI RAYA, SE selaku AHLI dari Bank Indonesia, untuk mencegah masuknya Skep Pensiun dan Karip yang dipalsukan atau digandakan. Lazimnya tindakan yang harus dilakukan oleh petugas atau Pegawai bank adalah melakukan pengecekan kepada kantor yang mengeluarkan Skep pensiun dan Karip adalah ke kantor Taspen dengan petugas yang melakukan pengecekan yang sudah diatur oleh SOP Bank, dan pengajuan Kredit harus dilakukan oleh orang yang mengajukan kredit untuk memastikan kebenaran pinjaman pihak peminjam (Debitur), sehingga perbuatan Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI selaku Kepala Sub Seksi Kredit dan Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung yang terjadi pada periode tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan 31 Juli 2006 adalah tidak melakukan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan Debitur untuk melunasi hutangnya maka perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal terhadap permohonan kredit sesuai prosedur pemberian kredit berdasarkan SOP BANK;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI selaku pegawai Bank di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Tbk, KCP Garut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BTPN Nomor: SKEP.1314/03-3.2/VIII/1993 tanggal 28 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, pada periode tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Juli 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Tbk KCP Garut di Jalan Merdeka Nomor 84 A Desa Haur Panggung - Kecamatan Tarogong Kidul – Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain di Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, selaku Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI diangkat selaku Pegawai Bank di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Tbk, KCP Garut berdasarkan surat Keputusan Direksi Bank BTPN Nomor: SKEP.1314/03-3.2/VIII/1993 tanggal 28 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap;
- Bahwa pada kurun waktu tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Juli 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI selaku pegawai bank di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tbk KCP Garut diangkat dan ditugaskan sebagai:
  1. Kepala Sub Seksi Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK BTPN NOMOR: SKEP-90/SDM-3.4/III/2003 tanggal 4 Maret 2003 tentang Mutasi Karyawan;
  2. Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK BTPN NOMOR: SKEP.216/SDM-2/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 tentang Penyesuaian Pangkat, Jabatan dan gaji Karyawan;
  3. Pelaksana Senior Penanggung Jawab Urusan Kas dan CSO KCP Garut pada kantor Cabang Bandung berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN NOMOR: SKEP.375/BDG-SP.9.0/IX/2005 tanggal 26 September 2005 tentang Mutasi dan Rotasi Karyawan;
- Bahwa dalam jabatan selaku Kepala Sub Seksi Kredit dan Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung pada sekitar periode tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2005, Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menerima berkas kredit dari pelaksana urusan kredit pensiun;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memeriksa dan mereview kembali dokumen persyaratan permohonan kredit dan data dokumen kredit;
- c. Apabila terdapat kesalahan perhitungan atas data permohonan kredit seluruh persyaratan kredit dan data dokumen kredit dikembalikan ke Account Officer (AO) dan AO memberitahukan permohonan kredit kepada Debitur;
- d. Melakukan otorisasi pada sistem computer, menyerahkan berkas kredit yang telah diparaf kepada pimpinan atau kepala KCP, atau Kepala Kantor Kas yang menjadi anggota Komite kredit;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN, mekanisme pemberian kredit pada Perbankan apabila menerima permohonan kredit dari nasabah pensiun adalah sebagai berikut: Nasabah Debitur datang ke Bank dengan menunjukan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) asli, Skep pensiun Asli, KTP Debitur, dan struk gaji terakhir:
  - Nasabah Debitur kemudian mengisi formulir dan wawancara kemudian membuat permohonan tertulis yang sebelumnya di verifikasi keabsahan dokumen oleh Account Officer/CSO Kredit;
  - Apabila sudah valid, disampaikan kepada bagian Kaur Kredit kemudian semua agunan dianalisa, apabila disetujui dibuatkan Surat Perjanjian Kredit dan dicetak di berkas kredit lalu ditandatangani oleh Debitur dan disampaikan kepada Pimpinan atau Kepala Cabang Pembantu (KCP) kemudian diverifikasi dokumentasinya, apabila disetujui lalu ditandatangani Surat Perjanjian Kreditnya untuk diarsipkan baik asli maupun photo copynya di Kaur Administrasi Kredit;
  - Pinjaman Kredit dicairkan di bagian teller;
- Bahwa pada periode sekitar tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2005 bertempat di Kantor PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Tbk KCP Garut di Jalan Merdeka Nomor 84 A Desa Haur Panggung - Kecamatan Tarogong Kidul – Kabupaten Garut, Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH Binti HOBIR SUPRIADI selaku pegawai bank dengan jabatan selaku Kepala Sub Seksi Kredit dan Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung, telah memberikan kredit pensiun yang menggunakan jaminan atau agunan SK Pensiun palsu/digandakan yang diterima oleh Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR dari calo atas nama KOMARIAH yang tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana termuat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN dan ketentuan Perbankan, yaitu Terdakwa

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kredit pensiun tanpa terlebih dahulu meneliti keabsahan dari agunan tersebut dengan cara telah memutus dan menandatangani dalam analisa singkat permohonan kredit yang dipalsukan atau digandakan, sehingga kemudian pinjaman kredit dapat dicairkan dan uangnya dapat diterima oleh orang/nasabah pensiun yang photonya tertera dalam SKEP Pensiun yang dipalsukan yang dibawa oleh KOMARIAH, dan setelah pinjaman dapat dicairkan Terdakwa mendapat imbalan dari KOMARIAH berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2006, Tim Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Cabang Bandung mendapat laporan dari Bank BTPN KCP Garut, bahwa terjadi tegihan Debitur yang kwitansinya selalu kembali lagi (Return), atas adanya laporan tersebut, berdasarkan MEMORENDUM dari Pimpinan Bank BTPN KCU Bandung Nomor: M.421/BDG-SPIV/III/2006 tanggal 16 Agustus 2006 selanjutnya dilakukan pemeriksaan ke alamat (on the spot) sesuai yang tertera di KTP maupun berkas pinjaman kredit, ternyata hasil pemeriksaan TIM Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) menemukan fakta bahwa dokumen pengajuan kredit tersebut palsu yang tercatat selaku nasabah debitur di Bank BTPN KCP Garut sebanyak 44 Debitur, kantor kas Bungbulang 34 Debitur, Kantor Kas Limbangan 1 Debitur, Kantor kas Cikajang 1 Debitur, kantor Kas Kadungora 1 Debitur, Kantor kas Malangbong 1 dan sisanya sebanyak 10 Debitur tidak diketahui darimana Debitur asalnya, dengan total plafond pinjaman seluruhnya sebesar kurang lebih Rp2.025.000.000.000,00 (dua koma dua puluh lima milyar rupiah) dari keseluruhan total senilai Rp2.025.000.000.000,00 (dua koma dua puluh lima milyar rupiah) tersebut, sebesar kurang lebih Rp587.551.129,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) adalah berasal dari 44 Debitur di Bank BTPN KCP Garut dengan periode waktu sejak tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2005 dimana Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI menjadi Kepala Sub Seksi Kredit dan Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung;
- Bahwa menurut Saksi ARJAYADWI RAYA, SE selaku Ahli dari Bank Indonesia, untuk mencegah masuknya Skep Pensiun dan Karip yang dipalsukan atau digandakan. Lazimnya tindakan yang harus dilakukan oleh petugas atau Pegawai bank adalah melakukan pengecekan kepada kantor yang mengeluarkan Skep pensiun dan Karip adalah ke kantor Taspen

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013





dengan petugas yang melakukan pengecekan yang sudah diatur oleh SOP Bank, dan pengajuan Kredit harus dilakukan oleh orang yang mengajukan kredit untuk memastikan kebenaran pinjaman pihak peminjam (Debitur), sehingga perbuatan Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI selaku Kepala Sub Seksi Kredit dan Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung yang terjadi pada periode tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan 31 Juli 2006 adalah tidak melakukan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan Debitur untuk melunasi hutangnya maka perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal terhadap permohonan kredit sesuai prosedur pemberian kredit berdasarkan SOP BANK;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI selaku pegawai Bank di PT. Bank Pensiun Tabungan Nasional (BTPN), Tbk, KCP Garut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BTPN Nomor: SKEP.1314/03-3.2/VIII/1993 tanggal 28 Agustus 1993, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, pada periode tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Juli 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor PT. Bank Pensiun Tabungan Nasional (BTPN), Tbk KCP Garut di Jalan Merdeka Nomor 84 A Desa Haur Panggung - Kecamatan Tarogong Kidul - Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat lain di Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, selaku Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, keuntungan pribadinya, atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI diangkat selaku pegawai Bank di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Tbk, KCP Garut berdasarkan surat Keputusan Direksi Bank BTPN Nomor: SKEP.1314/03-3.2/VIII/1993 tanggal 28 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap;
- Bahwa pada kurun waktu tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Juli 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI selaku pegawai bank di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tbk KCP Garut diangkat dan ditugaskan sebagai:
  1. Kepala Sub Seksi Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK BTPN NOMOR: SKEP-90/SDM-3.4/III/2003 tanggal 4 Maret 2003 tentang Mutasi Karyawan;
  2. Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK BTPN NOMOR: SKEP.216/SDM-2/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 tentang Penyesuaian Pangkat, Jabatan dan gaji Karyawan;
  3. Pelaksana Senior Penanggung Jawab Urusan Kas dan CSO KCP Garut pada kantor Cabang Bandung berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN NOMOR: SKEP.375/BDG-SP.9.0/IX/2005 tanggal 26 September 2005 tentang Mutasi dan Rotasi Karyawan;
- Bahwa dalam jabatan selaku Kepala Sub Seksi Kredit dan Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung pada sekitar periode tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2005, Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menerima berkas kredit dari pelaksana urusan kredit pensiun;
  - b. Memeriksa dan mereview kembali dokumen persyaratan permohonan kredit dan data dokumen kredit;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila terdapat kesalahan perhitungan atas data permohonan kredit seluruh persyaratan kredit dan data dokumen kredit dikembalikan ke Account Officer (AO) dan AO memberitahukan permohonan kredit kepada Debitur;
- d. Melakukan otorisasi pada sistem computer, menyerahkan berkas kredit yang telah diparaf kepada pimpinan atau kepala KCP, atau Kepala Kantor Kas yang menjadi anggota Komite kredit;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN, mekanisme pemberian kredit pada Perbankan apabila menerima permohonan kredit dari nasabah pensiun adalah sebagai berikut:
  - Nasabah Debitur datang ke Bank dengan menunjukan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) asli, Skep pensiun Asli, KTP Debitur, dan struk gaji terakhir;
  - Nasabah Debitur kemudian mengisi formulir dan wawancara kemudian membuat permohonan tertulis yang sebelumnya di verifikasi keabsahan dokumen oleh Account Officer/CSO Kredit;
  - Apabila sudah valid, disampaikan kepada bagian Kaur Kredit kemudian semua agunan dianalisa, apabila disetujui dibuatkan Surat Perjanjian Kredit dan dicetak di berkas kredit lalu ditanda tangani oleh Debitur dan disampaikan kepada Pimpinan atau Kepala Cabang Pembantu (KCP) kemudian diverifikasi dokumentasinya, apabila disetujui lalu ditanda tangani Surat Perjanjian Kreditnya untuk diarsipkan baik asli maupun photo copynya di Kaur Administrasi Kredit;
  - Pinjaman Kredit dicairkan di bagian teller;
- Bahwa pada periode sekitar tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2005 bertempat di bertempat di Kantor PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Tbk KCP Garut di Jalan Merdeka Nomor 84 A Desa Haur Panggung - Kecamatan Tarogong Kidul – Kabupaten Garut, Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI selaku pegawai bank dengan jabatan selaku Kepala Sub Seksi Kredit dan Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung, telah memberikan kredit pensiun yang menggunakan jaminan atau agunan SK Pensiun palsu/digandakan yang diterima oleh Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR dari calo atas nama KOMARIAH yang tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana termuat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN dan ketentuan Perbankan, yaitu Terdakwa telah memberikan kredit pensiun tanpa terlebih dahulu meneliti

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan dari agunan tersebut dengan cara telah memutus dan menandatangani dalam analisa singkat permohonan kredit yang dipalsukan atau digandakan, sehingga kemudian pinjaman kredit dapat dicairkan dan uangnya dapat diterima oleh orang/nasabah pensiun yang photonya tertera dalam SKEP Pensiun yang dipalsukan yang dibawa oleh KOMARIAH, dan setelah pinjaman dapat dicairkan Terdakwa mendapat imbalan dari KOMARIAH berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2006, Tim Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Cabang Bandung mendapat laporan dari Bank BTPN KCP Garut bahwa terjadi tagihan Debitur yang kwitansinya selalu kembali lagi (Return), atas adanya laporan tersebut, berdasarkan MEMORENDUM dari Pimpinan Bank BTPN KCU Bandung Nomor: M.421/BDG-SPIV/III/2006 tanggal 16 Agustus 2006 selanjutnya dilakukan pemeriksaan ke alamat (on the spot) sesuai yang tertera di KTP maupun berkas pinjaman kredit, ternyata hasil pemeriksaan TIM Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) menemukan fakta bahwa dokumen pengajuan kredit tersebut palsu yang tercatat selaku nasabah debitur di Bank BTPN KCP Garut sebanyak 44 Debitur, kantor kas Bungbulang 34 Debitur, Kantor Kas Limbangan 1 Debitur, Kantor kas Cikajang 1 Debitur, kantor Kas Kadungora 1 Debitur, Kantor kas Malangbong 1 dan sisanya sebanyak 10 Debitur tidak diketahui darimana Debitur asalnya, dengan total plafond pinjaman seluruhnya sebesar kurang lebih Rp2.025.000.000.000,00 (dua koma dua puluh lima milyar rupiah) dari keseluruhan total senilai Rp2.025.000.000.000,00 (dua koma dua puluh lima milyar rupiah) tersebut, sebesar kurang lebih Rp587.551.129,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) adalah berasal dari 44 Debitur di Bank BTPN KCP Garut dengan periode waktu sejak tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2005 dimana Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI menjadi Kepala Sub Seksi Kredit dan Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung;
- Bahwa menurut Saksi ARJAYADWI RAYA, SE selaku Ahli dari Bank Indonesia, untuk mencegah masuknya Skep Pensiun dan Karip yang dipalsukan atau digandakan. Lazimnya tindakan yang harus dilakukan oleh petugas atau Pegawai bank adalah melakukan pengecekan kepada kantor yang mengeluarkan Skep Pensiun dan Karip adalah ke kantor Taspen dengan petugas yang melakukan pengecekan yang sudah diatur oleh SOP

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank, dan pengajuan Kredit harus dilakukan oleh orang yang mengajukan kredit untuk memastikan kebenaran pinjaman pihak peminjam (Debitur), sehingga perbuatan Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI selaku Kepala Sub Seksi Kredit dan Pelaksana Senior di bagian Kredit KCP Garut pada kantor Cabang Bandung yang terjadi pada periode tanggal 12 Juni 2003 sampai dengan 31 Juli 2006 adalah tidak melakukan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan Debitur untuk melunasi hutangnya maka perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal terhadap permohonan kredit sesuai prosedur pemberian kredit berdasarkan SOP BANK;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 10 Oktober 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Membayar pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Barang bukti berupa:
  - 1) Photo copy dokumen berupa:
    1. Struktur Organisasi Bank BTPN KCP Garut;
    2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Kredit Pensiun;
    3. Memorandum Nomor: M.015.1/LHKP.DAI-DEKOM/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus kasus perkreditan di KCP Garut;
    4. Daftar Nominatif Kredit Pensiun;
    5. Dokumen kredit atas nama 19 Debitur (Mimin Suparmin, Ujang Juhana, U. Saepuloh, Taryana, Atang Enang, H. Suryana, Tien Kartini, Dono, Idid, Suhanda, Ian Sopandi, Somad, Neni Rohaeni,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adang, Engkos Suhandi, Suhendi, Sumarna, Endang Wardana, dan Empat Patimah);
6. Bukti kunjungan ke nasabah atas nama Eroh Bin Idi, Elah Jd Suhana, Darimo, Eman, Dra. Neni Rohaeni, Agus Suparman, Aat Supriatna, A Sukarma, Djuaningsih Jd Darsa, Honifah, Engkos Suhandi, Engkus Supriatna, Ian Sopandi, Octid, Rosmawati, Rosni Sumarno, Yaya Sunarya, Nurhayati dan Eman Rohman;
  7. Surat Pernyataan Karyawan/wati Bank atas nama Tuti Agustina, Toni, Elan Suherlan, Tatang Hernawan, Emped Padi dan Deden Suhendar;
  8. Rekening Koran Debitur;
  9. Surat Pernyataan Dedi Iskandar tanggal 18 Agustus, 24 Agustus dan 28 September 2006;
  10. Surat Pernyataan Nining Setianingsih tanggal 28 September 2006;
  11. Rekapitulasi kredit bermasalah KCP Garut;
  12. 27 (dua puluh tujuh) lembar SK palsu yang terdiri dari;
    - 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep - 9914/A.2.III/C/1989 tanggal 28 Januari 1989 atas nama KURAESIN penerbit Mendikbud;
    - 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep - 31960/A.2.III/C/1987 tanggal 21 Maret 1987 atas nama DJUHARI penerbit Mendikbud;
    - 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 1290-T-03/A VII/2001, tanggal 25 Juli 2001 atas nama Adang penerbit KS TNI AD;
    - 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- W8.1993.KP.05.08-91, tanggal 5 Mei 1991 atas nama D. Suhatdjo penerbit Kanwil Departemen Kehakiman;
    - 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep 0072/102.KEP/KP.2/2001 tanggal 3 Pebruari 2001 atas nama Dono penerbit Mentri Pendidikan Nasional;
    - 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 428-B/III-X/1988 tanggal 4 Oktober 1988 atas nama Elah Jd Suhana penerbit TNI AD;
    - 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- B.XI/4/E-1/P.1972/18033, tanggal 17 November 1994 atas nama Empat Fatimah penerbit Mantri Agama;
    - 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 18/03/31/A-IX/XII/1994 tanggal 22 Desember 1994 atas nama Eroh bin Idi penerbit Persmanvet;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep:197-T-03/II/2001, tanggal 14 Februari 2001 atas nama Madkosah penerbit KS TNI AD;
- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep 5/368/2/1086, tanggal 21 Pebruari 1986 atas nama Rd. Oma Komariah penerbit BAKN;
- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 882.5/SK.01/KEPEG4.DT/II/98, atas nama Rumnasih Endang penerbit Gubernur TK I Jabar;
- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 5243.KP.05.03/1989,tanggal 20 Nopember 1989 atas nama Said penerbit Kanwil Departeman Kehakiman;
- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 682-B/III/IX/1985 tanggal 19 September 1985 atas nama Siti Saodah Jd Slamet penerbit TNI AD;
- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 00172/KEP/DV/6110/2004, tanggal 23 Juni 2004 atas nama Yaya Sunarya penerbit BKN;
- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 31960/A.2.III/C/1987 tanggal 21 Maret 1987 atas nama Arapa Sauna penerbit Menhankam;
- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 274/III/70/PERS, tanggal 12 Maret 1979 atas nama Darimo penerbit KAPOLRI;
- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 46/VI-I/1985, tanggal 09 Januari 1985 atas nama Momod penerbit KODAM VI SILIWANGI;
- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 44/03/31/A-IX/VII/1992 tanggal 15 Juli 1992 atas nama Rasminah penerbit DIRJEN PERSMANVET;
- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 07/03/36/A-IX/III/1995 tanggal 23 Maret 1995 atas nama Udin Encam penerbit DIRJEN PERSMANVET;
- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 1077-21/III/2001, tanggal 3 Maret 2001 atas nama Permana RD penerbit KS TNI-AD;
- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- C.01599/KEP.III/13/1995, atas nama Tjetjep penerbit MENDIKBUD;
- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep-053/03/31/A-IX/VII/1987, tanggal 20 Juli 1987 atas nama Hadro penerbit DIRJEN PERSEMANVET;
- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep-28/03/36/A-IX/1998 tanggal 23 September 1988 atas nama Oha bin Enab penerbit DIRJEN PERSMANVET;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 199-B/III-III/1987, tanggal 2 Maret 1987 atas nama M.Yulmini Jd Aman penerbit KODAM III SILIWANGI;
  - 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- C.00666/KEP.III/0/3/1997, tanggal 4 Nopember 1997 atas nama Nasiran Tata penerbit Menhankam;
  - 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 148-B-03/II/2000, tanggal 21 Februari 2000 atas nama Dedeh Djubaedah penerbit KS TNI AD;
  - 1 (satu) lembar SKEP Nomor: Skep- 5/0025/3/1994, tanggal 09 Juni 1994 atas nama Aisah Jd Tajudin penerbit BAKN;
  - 1 (satu) lembar foto copy SK pengangkatan atas nama NINING SETIANINGSIH Nomor: Skep-1314/03-3.2/VIII/1993 tanggal 28 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Karyawan tetap Bank BTPN;
  - 1 (satu) lembar foto copy SK Pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Dra. NINING SETIANINGSIH Nomor: Skep.908/DIR-SDM/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006;
  - Asli kliping Koran yang menjelaskan tentang Komposisi Pemegang Saham Bank BTPN;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Bank BTPN Nomor: SKEP.216/SDM-2/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 tentang Penyesuaian Pangkat jabatan dan Gaji Karyawan;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Bank BTPN Nomor: SKEP.90/SDM-3.4/III/2003 tanggal 4 Maret 2003 tentang Mutasi Karyawan;
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pemimpin Nomor: SKEP.375/BDG-SP.90/IX/2005 tanggal 26 September 2005 tentang Mutasi dan Rotasi Karyawan;
- 2) Barang bukti tambahan yang diajukan di persidangan berupa:
1. Sistem dan Prosedur Pelayanan Kredit Bank BTPN kepada pensiunan, Pegawai Aktif, Deposan, Karyawan tahun 1995;
  2. Surat Edaran Direksi Bank BTPN dengan No: SE.37/KPEN-3.1/VII/tahun 2000, tertanggal 31 Juli tahun 2000 tentang SKEP PALSU yang ditujukan untuk seluruh Pimpinan Kantor Cabang Bank BTPN;
  3. Surat Edaran Direksi Bank BTPN dengan No: SE.006/DKP-9.0/III/tahun 2001, tertanggal 19 Maret tahun 2001 tentang SKEP

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALSU yang ditujukan untuk seluruh Pimpinan Kantor Cabang Bank BTPN;

4. Surat Edaran Direksi Bank BTPN dengan No: SE.20/DKP-9.0/VII/tahun 2002 tertanggal 18 Juli tahun 2002 tentang SKEP PENSIUN yang ditujukan untuk seluruh Pimpinan Kantor Cabang Bank BTPN;
  5. Surat Edaran Direksi Bank BTPN dengan No: SE.26/DKP-9.0/VIII/tahun 2001 tertanggal 02 Agustus 2001 tentang SKEP PENSIUN yang ditujukan untuk seluruh Pimpinan Kantor Cabang Bank BTPN;
  6. Surat Edaran Direksi Bank BTPN dengan No: SE.37/DKP-9.0/X/2001 tertanggal 19 Oktober 2001 tentang PENEGASAN KEMBALI PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENSIAL) PEMBERIAN KREDIT PENSIUN DAN PEGAWAI AKTIF, yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan Cabang/KPO Bank BTPN;
  7. Surat dari Direksi Bank BTPN dengan Nomor: 117/DKP-32/I/2002 tertanggal 29 Januari 2002 tentang pembinaan perkreditan dalam cakupan prudential Banking, yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan Cabang dan Kepala KPO Bank BTPN;
  8. Memorandum dengan Nomor: 30/SPI-BDG/DAI/X/2006 yang ditujukan kepada Ka. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
  9. Memorandum dengan Nomor: 022/SPI-BDG/DAI/III/2006 yang ditujukan kepada Ka.Bag.SPI KCU Bandung perihal pelaksanaan pemeriksaan khusus bidang kredit KCP Garut;
  10. Memorandum tertanggal 16 Oktober 2006 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus kasus perkreditan di KCP Garut;
  11. Daftar dokumen pengajuan kredit yang bermasalah;  
Supaya tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 142/Pid/B/2011/PN.Grt tanggal 9 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 27 lembar SK Pensiun yang diduga dipalsukan atau digandakan yang masing-masing:
    1. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep 9914/A.2.III/C/1989 tanggal 28 Januari 1989 atas nama Kuraesin penerbit Mendikbud;
    2. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep 31960/A.2.III/C/1987 tanggal 21 Maret 1987 atas nama Juhari penerbit Mendikbud;
    3. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep 1290-T-03/A VII/2001, tanggal 28 Januari 1989 atas nama Adang penerbit KS TNI AD;
    4. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep W8.1993.KP.05.08-91, tanggal 5 Mei 1991 atas nama Suhatdjo penerbit Kanwil Departemen Kehakiman;
    5. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep 0072/102.KEP/KP.2/2001 tanggal 3 Pebruari 2001 atas nama Doni penerbit Mentrri Pendidikan Nasional;
    6. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep 428-B/III-X /1988 tanggal 4 Oktober 1988 atas nama Elah Jd Suhaya penerbit TNI AD;
    7. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep B.XI/4/E-1/P.1972/18033, tanggal 17 Nopember 1994 atas nama Empat Patimah penerbit Mantri Agama;
    8. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep 18/03/31/A-IX/XII/1994 tanggal 22 Desember 1994 atas nama Eroh bin Idi penerbit Persmanvet;
    9. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep:197-T-03/II/2001, tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Madkosah penerbit KS TNI AD;
    10. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep 5/368/2/1086, tanggal 21 Pebruari 1986 atas nama Rd. Oma Komariah penerbit BAKN;
    11. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep882.5/SK.01/KEPEG 4.DT/II/98, atas nama Rumnasih Endang penerbit Gubernur TK I Jabar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep 5243.KP.05.03/1989, tanggal 20 Nopember 1989 atas nama Said penerbit Kanwil Departemen Kehakiman;
13. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep 682-B/III/IX /1985 tanggal 19 September 1985 atas nama Siti Saodah JD Slamet penerbit TNI AD;
14. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep 00172/KEP/DV/6110/2004, tanggal 19 Maret 1985 atas nama Yaya Sunarya penerbit BKN;
15. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep 31960/A.2.III/C/1987 tanggal 21 Maret 1987 atas nama Arapa Sauna penerbit Menhankam;
16. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep274/III/70/PERS, tanggal 12 Maret 1979 atas nama Darimo penerbit KAPOLRI;
17. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep 46/VI-I/1985, tanggal 09 Januari 1985 atas nama Momod penerbitKODAM VI SILIWANGI;
18. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep:SKEP-44/03/31/A-IX/VI/1992 tanggal 15 Juli 1992 atas nama Rasminah penerbit DIRJEN PERSMANVET;
19. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep: skep-07/03/36/a-ix/iii/1995 tanggal 23 Maret 1995 atas nama Udin bin Encam penerbit DIRJEN PERSMANVET;
20. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep: SKEP/1077-21/iii/2001, tanggal 3 Maret 2001 atas nama Permana RD penerbit KS TNI-AD;
21. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep C.01599/KEP.III/13/1995, tanggal 15 Juli 1992 atas nama Tjetjep penerbit MENDIKBUD;
22. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep: SKEP-053/03/31/A-IX/VI/1987, tanggal 20 Juli 1987 atas nama Hadro penerbit DIRJEN PERSEMANVET;
23. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep: SKEP-28/03/36/a-ix/1998 tanggal 23 September 1987 atas nama Oha bin Enab penerbit DIRJEN PERSMANVET;
24. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep: SKEP/199-B/III-III/1987, tanggal 2 Maret 1987 atas nama M.Yulmini JD Aman penerbit KODAM III SILIWANGI;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep C.00666/KEP.III/0/3/1997, tanggal 4 Nopember 1997 atas nama Nasiran Tata penerbit Menhankam;
26. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep: SKEP/148-B-03/II/2000, tanggal 21 Pebruari 2000 atas nama Dedeh Jubaedah penerbit KS TNI AD;
27. 1 (satu) lembar Skep pensiunan Nomor: Skep: SKEP.5/0025/3/1994, tanggal 09 Juni 1994 atas nama Aisah JD Tajudin penerbit BAKN;
  - 1 (satu) lembar photo copy SK Pengangkatan atas nama Nining Setianingsih Nomor: Skep.1314/03-3.2/VIII/1993, tanggal 28 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Bank BTPN;
  - 1 (satu) lembar photo copy Perberhentian dengan tidak hormat atas nama Dra Nining Satianingsih Nomor Skep.908/DIR-SDM/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;
  - Asli kliping potongan Koran yang menjelaskan Tentang Komposisi Pemegang Saham Bank BTPN;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Bank BTPN Nomor: SKEP.16/SDM-2/VIII/2003, tanggal 15 Agustus 2003 tentang Penyesuaian Pangkat Jabatan dan Gaji Karyawan;
  - 1 (satu) lembar surat keputusan Direksi Bank BTPN Nomor SKEP.90/SDM-3.4/III/2003, tanggal 4 Maret 2003 Tentang Mutasi Karyawan;
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pemimpin Nomor: SKEP..375/BDG-SP.90/IX/2005, tanggal 26 September 2005 tentang Mutasi dan Rotasi Karyawan;

Dan tambahan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas foto copy Sistim dan Prosedur Pelayanan Kredit Bank BTPN;
- 1 (satu) exemplar foto copy Surat Edaran Bank BTPN Nomor SE.37/KPEN-3.1/VI/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Skep Palsu;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran Bank BTPN Nomor SE.006/DKP-9.0/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Skep Pensiun Palsu;
- 1 (satu) exemplar foto copy Surat Edaran Bank BTPN Nomor SE.37/DKP-9.0/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 perihal Penegasan kembali prinsip kehati-hatian (prudential) Pemberian kredit kepada Pensiunan dan Peg. Aktif;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran Bank BTPN Nomor SE.26/DKP-09.0/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2001 tentang SKEP PENSIUN PALSU;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran Bank BTPN Nomor SE.20/DKP-9.0/II/2002 tanggal 18-07-2002 tentang Skep Pensiun Palsu;
  - 1 (satu) exemplar foto copy Surat Bank BTPN Bandung Nomor 117/DKP-32/I/2002 tanggal 29 Januari 2002 perihal Pembinaan Perkreditan dalam Cakupan Prudential Banking;
  - 1 (satu) lembar foto copy Memorandum Nomor M.022/SPI-BDG/DAI/ VIII/ 2006 tanggal 18 Agustus 2006 perihal Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Bidang Kredit KCP.;
  - 1 (satu) exemplar foto copy Memorandum Nomor 30/SPI-BDG/DAI/X/ 2006 tanggal 6 Oktober 2006;
  - 1 (satu) exemplar foto copy Memora Nomor 015/LHKP tanggal 16 Oktober 2006 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus kasus Perkreditan di KCP Garut;
  - 1 (satu) exemplar foto copy daftar dokumen kredit yang bermasalah; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah):

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor: 54/PID/2012/ PT.BDG tanggal 11 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut, Nomor: 142/Pid.B/2011/PN.Grt, tanggal 9 Januari 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 05/Akta.Pen.Pid/2012/PN.Grt jo. Nomor: 142/Pid.B/2011/PN.Grt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 06/Akta.Pen.Pid/2012/PN.Grt jo. Nomor: 142/Pid.B/2011/PN.Grt yang dibuat

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 23 Mei 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Mei 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 23 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 23 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 30 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 23 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dimana dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan serta tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan pertimbangan:

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013



1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Pihak Bank BTPN mengalami sejumlah kerugian serta nilai kepercayaan dari masyarakat kepada bank tersebut menjadi berkurang;

2. Bahwa putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak bisa dijadikan patokan dalam memberikan efek jera;

Dengan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Garut tersebut tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa Judex Facti menyatakan "putusan pengadilan Negeri Garut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Garut harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;

2. Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Garut dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;

3. Bahwa Judex Facti telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan;

4. Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum:

Bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sebab tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;





Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan, memenuhi unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan alasan:

1. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tanpa ada alasan pertimbangan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum apabila ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pendapat atau pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sebagai pendapat sendiri, dengan syarat bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang diambil alih tersebut dipandang sudah cukup memadai dan sangat beralasan. Kecuali dapat di buktikan oleh pemohon kasasi bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tersebut bersifat *onvoldoende gemotiveerd*. Hanya saja dalam memori kasasi pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut;
2. Alasan pertimbangan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan *a quo* yaitu didasarkan atas perbuatan Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI selaku Kepala Sub Seksi Kredit pada Bank BTPN KCP Garut menyalurkan kredit secara tidak sah dengan cara Terdakwa tanpa



memeriksa dokumen secara teliti dan cermat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan SOP dan Protap yang berlaku dalam sistem perbankan, Terdakwa tanpa mengecek dan mengklarifikasi atau memverifikasi data-data pemohon kredit ke instansi yang berwenang, sehingga dengan kecerobohnya tersebut Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI menyalurkan dan mencairkan kredit kepada orang yang telah memalsukan dokumen persyaratan kredit;

3. Bahwa seharusnya Terdakwa Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI selaku Kepala Sub Seksi Kredit Bank BTPN KCP Garut mengecek data-data tersebut ke pembuat/penerbit SK;
4. Bahwa kesalahan dalam penyaluran kredit fiktif karena pencairan kredit didasarkan pada dokumen palsu yang dilakukan Terdakwa: Misalnya debitur yang diperiksa menyatakan tidak pernah meminjam atau mengambil kredit di BTPN tetapi di Bank lain, ada juga debitur SK-nya dipalsukan misalnya di SK ada foto tetapi bukan orang pemilik SK dan sebagainya;
5. Bahwa jika Terdakwa melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan baik dan jujur maka tidak akan terjadi pencairan kredit seperti dalam perkara a quo;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keuangan Negara telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp2,25 milyar;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Dra. NINING SETIANINGSIH binti HOBIR SUPRIADI tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,L.L.M.  
ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;  
ttd./

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 716 K/Pid.Sus/2013